



**P U T U S A N**

Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ARDI PUTRA LINGGA ;
2. Tempat lahir : BABAKAN ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /05 Februari 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingk. Babakan Barat, RT/RW: 002/260, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. MUJITAHID ,sh. Dan MUHAMMAD ALFAN TULUS,SH Advocat Legal Konsultan keduanya berkantor di Advocat dan Konsultan Hukum MUJITAHID,SH & PARTNER beralamat di Jln nIrigasi Raya No 02 Lingk irigasi Raya Kel Tamnan Sari Kec Ampenan Kota mataram ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 834/Pen.Pid/2023/PN Mtr tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pen.Pid/2023/PN Mtr tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa ARDI PUTRA LINGGA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Dakwaan kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDI PUTRA LINGGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan penjara ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa ;
    - 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
    - 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
    - 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
    - 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
    - 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
    - 1 (satu) unit HP Android merk REALME warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ardi Putra Lingga pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15. 00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Perumahan Puri Babakan, Lingk. Babakan Kebon, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkoba golongan I dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan empat ) gram, berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram ” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika team Opsnal Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Perumahan Puri Babakan sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu oleh terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat, tim Opsnal Polres Mataram yang terdiri dari saksi Didi Wartono Jayadin bersama saksi Ida Bagus Gede Ardi Pranaya serta Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram langsung menuju ketempat yang dimaksud dan setelah sampai, salah satu Anggota melihat terdakwa yang berada di halaman rumah, melihat kedatangan petugas terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, salah satu anggota mencari Kepala Lingkungan untuk menyaksikan Jalannya penggeledahan dan setelah Kepala Lingkungan yakni saksi Ahmad Marizi datang barulah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa.
- Bahwa di saku celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) poket kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu, di halaman rumah ditemukan 1 (satu) unit Hp warna hitam yang tergeletak ditanah milik terdakwa, setelah dilakukan interogasi

halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan jika shabu milik saksi Thalib Jayadi yang akan dijual oleh terdakwa dengan harga perpoketnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perpoketnya, setiap berhasil menjualnya terdakwa akan diberikan upan mengkonsumsi shabu gratis atau diberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Kriminalistik Bareskrim Polri di Denpasar dengan No. LAB : 1196/NNF/2023, tanggal 03 Oktober 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ardi Putra Lingga pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15. 00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Perumahan Puri Babakan, Lingk. Babakan Kebon, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan empat ) gram, berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika team Opsnal Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Perumahan Puri Babakan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu oleh terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat, tim Opsnal polres Mataram yang terdiri dari saksi Didi Wartono Jayadin bersama saksi Ida Bagus Gede Ardi Pranaya serta Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram langsung menuju ketempat

halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr



yang dimaksud dan setelah sampai, salah satu Anggota melihat terdakwa yang berada di halaman rumah, melihat kedatangan petugas terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, salah satu anggota mencari Kepala Lingkungan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan setelah Kepala Lingkungan yakni saksi Ahmad Marizi datang barulah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa.

- Bahwa di saku celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, di halaman rumah ditemukan 1 (satu) unit Hp warna hitam yang tergeletak di tanah milik terdakwa, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengatakan jika shabu milik saksi Thalib Jayadi yang akan dijualkan oleh terdakwa dengan harga perpoketnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perpoketnya, setiap berhasil menjualnya terdakwa akan diberikan upan mengkonsumsi shabu gratis atau diberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Kriminalistik Bareskrim Polri di Denpasar dengan No. LAB : 1196/NNF/2023, tanggal 03 Oktober 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Ardi Putra Lingga pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 24. 00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Perumahan Puri Babakan, Lingk. Babakan Kebon, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara terlebih dahulu mengambil sebagian shabu menggunakan skop shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) kemudian dimasukkan kedalam tabung kaca setelah butiran kristal shabu berada dalam tabung kaca, terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah mencair, dihubungkan lubang tabung kaca ke lubang pipet alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral setelah itu shabu dihisap dengan membakarnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian tabung kaca dan setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa segar / berstamina, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menghisap shabu tersebut.

Berdasarkan surat keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: Nar-R1.02657/LHU/BLKPK/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani Manajer Teknik Pengujian Balai Lab. Kes Pengujian dan Kalibrasi yaitu dr. Soraya Aulia, S.Farm, M.Farm selaku pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine Sukri menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya METAMPHETAMIN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUJI IPATURAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
  - Bahwa saksi Anggota team Opsnal Polres Mataram, yang telah melakukan penangkapan dan mengamankan Thalib Jayadi bersama dengan saksi Ardi Putra Lingga, karena diduga memiliki dan menjual narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat, disekitar Perumahan Puri Babakan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu oleh terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat, tim Opsnal polres

halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Mataram yang terdiri dari saksi Muji Ipaturrahman bersama saksi Wahyu Candra Sulistyو serta Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram langsung menuju ketempat yang dimaksud ;

- Bahwa Thalib Jayadi yang berada di halaman rumah, melihat kedatangan petugas berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, selain itu anggota juga mengamankan Ardy Putra Lingga yang berada didalam rumah, selanjutnya dengan disaksikan Kepala Lingkungan saksi Ahmad Marizi, dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa di saku belakang celana Thalib Jayadi ditemukan Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), disekitar Thalib Jayadi berdiri tepatnya sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh Thalib Jayadi, pemeriksaan di dalam kios kosong tepatnya didekat pintu rolingdoorditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) klip berisikan 3 klip bekas pakai, 1 buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah tutup botol yang masih terdapat 2 buah pipet, yang seluruhnya diakui oleh Thalib Jayadi sebagai miliknya ;
- Bahwa shabu tersebut Thalib Jayadi beli seharga Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Dani sebanyak 1 (satu) gram yang dipecah menjadi 10 (sepuluh) poket yang selanjutnya di berikan ke Ardy Putra Lingga untuk dijual, selanjutnya Thalib Jayadi beserta barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi WAHYU CANDRA SULISTIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi Anggota team Opsnal Polres Mataram, yang telah melakukan penangkapan dan mengamankan Thalib Jayadi bersama dengan saksi Ardi Putra Lingga, karena diduga memiliki dan menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, disekitar Perumahan Puri Babakan sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu oleh terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat, tim Opsnal polres Mataram yang terdiri dari saksi Muji Ipaturrahman bersama saksi Wahyu

halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Sulistyo serta Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram langsung menuju tempat yang dimaksud ;

- Bahwa Thalib Jayadi yang berada di halaman rumah, melihat kedatangan petugas berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, selain itu anggota juga mengamankan Ardy Putra Lingga yang berada didalam rumah, selanjutnya dengan disaksikan Kepala Lingkungan saksi Ahmad Marizi, dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa di saku belakang celana Thalib Jayadi ditemukan Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), disekitar Thalib Jayadi berdiri tepatnya sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh Thalib Jayadi, pemeriksaan di dalam kios kosong tepatnya didekat pintu rolingdoorditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) klip berisikan 3 klip bekas pakai, 1 buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah tutup botol yang masih terdapat 2 buah pipet, yang seluruhnya diakui oleh Thalib Jayadi sebagai miliknya ;
- Bahwa shabu tersebut Thalib Jayadi beli seharga Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Dani sebanyak 1 (satu) gram yang dipecah menjadi 10 (sepuluh) poket yang selanjutnya di berikan ke Ardy Putra Lingga untuk dijual, selanjutnya Thalib Jayadi beserta barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi THALIB JAYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Anggota team Opsnal Polres Mataram, telah melakukan penangkapan dan mengamankan Thalib Jayadi dan Ardi Putra Lingga, karena diduga memiliki dan menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Thalib Jayadi yang berada di halaman rumah, di Perumahan Puri Babakan, diamankan para saksi Tim Opsnal polres Mataram dan Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram, selain itu anggota juga mengamankan Ardy Putra Lingga yang berada didalam rumah, selanjutnya dengan disaksikan Kepala Lingkungan dilakukan penggeledahan ;

halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di saku belakang celana Thalib Jayadi ditemukan Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), disekitar Thalib Jayadi berdiri tepatnya sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh Thalib Jayadi, pemeriksaan di dalam kios kosong tepatnya didekat pintu rolingdoorditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) klip berisikan 3 klip bekas pakai, 1 buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah tutup botol yang masih terdapat 2 buah pipet, yang seluruhnya diakui oleh Thalib Jayadi sebagai miliknya ;
- Bahwa shabu tersebut Thalib Jayadi beli seharga Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Dani sebanyak 1 (satu) gram yang dipecah menjadi 10 (sepuluh) poket yang selanjutnya di berikan ke Ardy Putra Lingga untuk dijual, selanjutnya Thalib Jayadi dan Ardy Putra Lingga beserta barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polres Kota Mataram, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Anggota team Opsnal Polres Mataram, telah melakukan penangkapan dan mengamankan Thalib Jayadi dan Ardi Putra Lingga, karena diduga memiliki dan menjual narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Thalib Jayadi yang berada di halaman rumah, di Perumahan Puri Babakan, diamankan para saksi Tim Opsnal polres Mataram dan Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram, selain itu anggota juga mengamankan Ardy Putra Lingga yang berada didalam rumah, selanjutnya dengan disaksikan Kepala Lingkungan dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa di saku belakang celana Thalib Jayadi ditemukan Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), disekitar Thalib Jayadi berdiri tepatnya sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh Thalib Jayadi, pemeriksaan di dalam kios kosong tepatnya didekat pintu rolingdoorditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) klip berisikan 3

halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bekas pakai, 1 buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah tutup botol yang masih terdapat 2 buah pipet, yang seluruhnya diakui oleh Thalib Jayadi sebagai miliknya ;

- Bahwa shabu tersebut Thalib Jayadi beli seharga Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Dani sebanyak 1 (satu) gram yang dipecah menjadi 10 (sepuluh) poket yang selanjutnya di berikan ke Ardy Putra Lingga untuk dijual, selanjutnya Thalib Jayadi dan Ardy Putra Lingga beserta barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polres Kota Mataram, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) unit HP Android merk REALME warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Perumahan Puri Babakan, Lingk. Babakan Kebon, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, dilakukan penangkapan terhadap THALIB JAYADI dan ARDI PUTRA LINGGA ;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat, disekitar Perumahan Puri Babakan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu oleh terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat, Thalib Jayadi yang berada di halaman rumah, di Perumahan Puri Babakan, diamankan para saksi Tim Opsnal polres Mataram dan Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram, selain itu anggota juga mengamankan Ardy Putra

halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Lingga yang berada didalam rumah, selanjutnya dengan disaksikan Kepala Lingkungan dilakukan penggeledahan ;

- Bahwa benar di saku belakang celana Thalib Jayadi ditemukan Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), disekitar Thalib Jayadi berdiri tepatnya sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh Thalib Jayadi, pemeriksaan di dalam kios kosong tepatnya didekat pintu rolingdoorditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) klip berisikan 3 klip bekas pakai, 1 buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah tutup botol yang masih terdapat 2 buah pipet, yang seluruhnya diakui oleh Thalib Jayadi sebagai miliknya ;
- Bahwa benar shabu tersebut Thalib Jayadi beli seharga Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Dani sebanyak 1 (satu) gram yang dipecah menjadi 10 (sepuluh) poket yang selanjutnya di berikan ke Ardy Putra Lingga untuk dijual, selanjutnya Thalib Jayadi dan Ardy Putra Lingga beserta barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polres Kota Mataram, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Kriminalistik Bareskrim Polri di Denpasar dengan No. LAB : 1197/NNF/2023, tanggal 03 Oktober 2023 , dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I, jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan  
halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama ARDI PUTRA LINGGA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama ARDI PUTRA LINGGA, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi ;

halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Perumahan Puri Babakan, Lingk. Babakan Kebon, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, dilakukan penangkapan terhadap THALIB JAYADI dan ARDI PUTRA LINGGA ;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat, disekitar Perumahan Puri Babakan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu oleh terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat, Thalib Jayadi yang berada di halaman rumah, di Perumahan Puri Babakan, diamankan para saksi Tim Opsnal polres Mataram dan Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram, selain itu anggota juga mengamankan Ardy Putra Lingga yang berada didalam rumah, selanjutnya dengan disaksikan Kepala Lingkungan dilakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa di saku belakang celana Thalib Jayadi ditemukan Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), disekitar Thalib Jayadi berdiri

halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tepatnya sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh Thalib Jayadi, pemeriksaan di dalam kios kosong tepatnya didekat pintu rolingdoorditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) klip berisikan 3 klip bekas pakai, 1 buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah tutup botol yang masih terdapat 2 buah pipet, yang seluruhnya diakui oleh Thalib Jayadi sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut Thalib Jayadi beli seharga Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Dani sebanyak 1 (satu) gram yang dipecah menjadi 10 (sepuluh) poket yang selanjutnya di berikan ke Ardy Putra Lingga untuk dijual, selanjutnya Thalib Jayadi dan Ardy Putra Lingga beserta barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polres Kota Mataram, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Kriminalistik Bareskrim Polri di Denpasar dengan No. LAB : 1197/NNF/2023, tanggal 03 Oktober 2023 , dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki / menguasai Narkoba Golongan I, jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman', telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI PUTRA LINGGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman,' sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDI PUTRA LINGGA, dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ), dengan ketentuan apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 ( nol koma tiga enam ) gram;
  - 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 ( nol koma tiga delapan ) gram;
  - 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 ( nol koma tiga enam ) gram;
  - 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 ( nol koma tiga delapan ) gram;
  - 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 ( nol koma tiga enam ) gram;
  - 1 (satu) unit HP Android merk REALME warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H. Penuntut umum pada

halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

## HAKIM ANGGOTA

Ttd

I. Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H

Ttd

II. Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H., M.H

## HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H

## PANITERA PENGANTI

Ttd

Taufikurrahman, S.H.

halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)